Kemenkes
BBKK Makassar

SEHAT TANPA KORUPSI

LAPORAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

SEMESTER I TAHUN 2026

PPID PELAKSANA

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga melayani bangsa

ABSTRAK
LAPORAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR SEMESTER I
TAHUN 2026

Laporan Pelaksanaan Informasi Publik Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Makassar semester I Tahun 2026 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat. Pelaksanaan layanan mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Selama semester I tahun 2026, BBKK Makassar menerima sebanyak 8 (delapan) permohonan informasi publik, terdiri atas 4 (empat) permohonan secara daring dan 4 (empat) permohonan secara cetak. Seluruh permohonan informasi publik tersebut dikabulkan seluruhnya dan diselesaikan dengan waktu pelayanan sekitar 1 (satu) hari. Tidak terdapat permohonan yang dikabulkan sebagian, tidak terdapat penolakan permohonan informasi, dan dengan demikian tidak terdapat alasan penolakan yang perlu ditindaklanjuti pada tahun pelaporan.

Selain permohonan informasi publik formal, BBKK Makassar memberikan layanan konsultasi dan informasi melalui berbagai kanal komunikasi, antara lain WhatsApp, Instagram, Facebook, website resmi, surat elektronik (email), media pengaduan, serta kanal layanan informasi lainnya. Sepanjang semester I tahun 2026 tercatat sebanyak 111 (seratus sebelas) layanan konsultasi/informasi masyarakat. Telah mendapat penanganan dan selesai sebanyak 109 permohonan (98,2%) dan masih ada 2 permohonan (1,8%) yang tidak ditindaklanjuti karena permohonan terebut adalah permohonan berulang. Dengan demikian tidak terdapat layanan yang tidak selesai.

Dari sisi penyelesaian keberatan dan sengketa, selama semester I tahun 2026 tidak terdapat pengajuan keberatan maupun sengketa informasi publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa seluruh permohonan informasi publik formal yang tercatat dapat diselesaikan tanpa penolakan maupun eskalasi keberatan. Ketersediaan informasi melalui website dan kanal komunikasi BBKK Makassar juga menjadi bagian penting dalam memudahkan masyarakat memperoleh informasi tanpa harus mengajukan permohonan formal.

Hasil evaluasi menunjukkan perlunya penguatan tata kelola layanan secara berkelanjutan, khususnya melalui peningkatan kompetensi SDM PPID, pemutakhiran Daftar Informasi Publik, digitalisasi pencatatan dan register permohonan, penguatan website dan media sosial, penyempurnaan SOP, monitoring ketepatan waktu respons, serta penguatan dokumentasi dan koordinasi dengan unit kerja penguasa informasi. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik tidak hanya dipenuhi sebagai kewajiban administratif, tetapi menjadi bagian dari tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat atas informasi.

Kata kunci: informasi publik; PPID; pelayanan informasi; konsultasi publik; keterbukaan informasi; BBKK Makassar.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Pelaksanaan Informasi Publik Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar semester I Tahun 2026. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 mengatur bahwa pengelolaan informasi publik meliputi penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik, dengan tujuan mewujudkan pengelolaan yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, sederhana, akurat, efisien, efektif, dan terintegrasi.

Sebagai PPID Pelaksana pada unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan, BBKK Makassar memiliki peran dalam memberikan pelayanan informasi publik, mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi, mengusulkan informasi yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi, serta menyusun laporan semester dan tahunan.

Laporan ini diharapkan menjadi instrumen evaluasi dan dasar penyusunan langkah perbaikan berkelanjutan, khususnya dalam penguatan tata kelola informasi, peningkatan kapasitas SDM, pemutakhiran Daftar Informasi Publik, penguatan sarana layanan, dan peningkatan kualitas respons terhadap permohonan informasi.

Makassar, 6 Juli 2026

Kepala BBKK Makassar

dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM

DAFTAR ISI

ABSTRAK LAPORAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR SEMESTER I TAHUN 2026 i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 1

1. Dasar Kebijakan 1
2. Klasifikasi Informasi Publik 2
3. Daftar Informasi Publik dan Pemutakhiran 2
4. Struktur dan Penetapan PPID Pelaksana BBKK Makassar 3

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 4

A. Sarana Layanan dan Pelayanan Informasi Publik 4

Mekanisme Pelayanan Informasi 4

B. SDM Pelayanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya 5

C. Anggaran Pelayanan Informasi Publik serta Laporan Penggunaannya 6

III. REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK 7

A. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik 7

B. Rekapitulasi Keberatan dan Sengketa Informasi 8

IV. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT DALAM PENINGKATAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 13

A. Kendala Internal 14

V. PENUTUP 16

LAMPIRAN A. 17

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian Kesehatan dilaksanakan melalui struktur PPID yang terdiri atas Atasan PPID, PPID Utama, PPID Pelaksana, dan PPID Pembantu. Dalam ketentuan Permenkes Nomor 37 Tahun 2019, Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan termasuk dalam lingkup PPID Pelaksana.

PPID Pelaksana bertugas melaksanakan pengelolaan informasi publik pada lingkup unit pelaksana teknis. Fungsinya mencakup pemberian pelayanan informasi publik, pengumpulan dan penyebarluasan informasi publik dari PPID Pembantu, pemberian usulan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan melalui Pengujian Konsekuensi, serta penyusunan laporan semester dan tahunan.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan informasi publik di BBKK Makassar perlu diarahkan pada prinsip keterbukaan, akurasi, kemudahan akses, ketepatan waktu, perlindungan informasi yang dikecualikan, serta dokumentasi yang tertib. Tujuan tersebut sejalan dengan Permenkes Nomor 37 Tahun 2019 yang menekankan pelayanan informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, sederhana, akurat, efisien, efektif, dan terintegrasi.

1. Dasar Kebijakan

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 8 tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.
e. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/326/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
f. Keputusan Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Nomor HK.02.03/C.IX.3/2209/2025 tanggal 23 Juni 2025 tentang Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Makassar.

2. Klasifikasi Informasi Publik

Permenkes Nomor 37 Tahun 2019 membagi Informasi Publik bidang kesehatan menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Informasi tersebut disusun dalam Daftar Informasi Publik, sedangkan informasi yang dikecualikan ditetapkan melalui mekanisme pengklasifikasian dan pengujian konsekuensi.

No.	Kategori	Ruang Lingkup
1	Informasi berkala	Profil, ringkasan program/kegiatan, kinerja, ringkasan laporan keuangan yang sudah diaudit, informasi program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, hak dan tata cara memperoleh informasi, pengadaan barang/jasa, prosedur keadaan darurat, serta kebijakan yang berdampak bagi publik.
2	Informasi serta-merta	Informasi yang apabila tidak segera diumumkan dapat mengancam hajat hidup orang banyak atau mengganggu ketertiban umum, termasuk epidemi/pandemi, krisis/bencana, bahan berbahaya, keracunan, serta penyakit yang berpotensi KLB/wabah.
3	Informasi tersedia setiap saat	DIP, Renstra/Renja, syarat perizinan dan izin yang diterbitkan, peraturan/keputusan/kebijakan, data inventaris yang sudah diaudit, perjanjian kerja sama yang terbuka, informasi pengawasan, penelitian, organisasi/administrasi/kepegawaian/keuangan, dan informasi lain yang dinyatakan terbuka.
4	Informasi dikecualikan	Informasi yang bersifat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pemohon berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; penetapannya dilakukan melalui pengklasifikasian dan pengujian konsekuensi.

3. Daftar Informasi Publik dan Pemutakhiran

Daftar Informasi Publik disusun oleh PPID Pelaksana dengan bantuan PPID Pembantu. Permenkes Nomor 37 Tahun 2019 mensyaratkan sekurang-kurangnya memuat nomor, ringkasan isi informasi, pejabat/unit kerja yang menguasai informasi,

penanggung jawab pembuatan/penerbitan, waktu dan tempat pembuatan, bentuk informasi yang tersedia, serta jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

Daftar Informasi publik BBKK Makassar semester I tahun 2026 sebagaimana terlampir.

4. Struktur dan Penetapan PPID Pelaksana BBKK Makassar

Struktur PPID Pelaksana UPT BBKK Makassar ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Nomor HK.02.03/C.IX.3/2209/2025 tanggal 23 Juni 2025. Keputusan tersebut menetapkan Pembina adalah Menteri Kesehatan RI, Atasan PPID adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, PPID Utama adalah Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, PPID Pelaksana Unit Utama adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit, PPID Pelaksana UPT adalah Kepala BBKK Makassar, dan PPID Pembantu adalah Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit.

Keputusan tersebut sekaligus menyesuaikan susunan PPID dengan penataan SDM dan mencabut keberlakuan Keputusan Kepala BBKK Makassar Nomor HK.02.03/C.IX.3/1538/2024. Dengan demikian, pelaksanaan layanan informasi publik BBKK Makassar mengacu pada susunan dan pembagian tugas yang ditetapkan dalam keputusan tahun 2025 tersebut.

Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun pada triwulan pertama untuk memastikan informasi yang tersedia tetap mutakhir.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana Layanan dan Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik berdasarkan Permenkes Nomor 37 Tahun 2019 dapat dilakukan secara langsung dan/atau melalui sistem informasi elektronik (e-PPID). Pelayanan dilaksanakan pada hari kerja sesuai jam kerja yang ditetapkan. Pelayanan informasi pada prinsipnya tidak membebankan biaya kepada pemohon, sedangkan biaya penggandaan informasi ditanggung oleh pemohon apabila diperlukan.

Laporan ini menggambarkan sarana layanan dalam bentuk layanan tatap muka, meja/loket pelayanan, ruang konsultasi, fasilitas elektronik, bahan informasi, serta layanan digital dan pengembangan sistem informasi.

Untuk BBKK Makassar, sarana layanan informasi publik pada laporan final perlu diisi berdasarkan kondisi faktual semester I tahun 2026, antara lain:

1. Meja/loket layanan informasi publik atau Unit Layanan Informasi.
2. Ruang pelayanan/konsultasi dan fasilitas pendukung bagi pemohon.
3. Website resmi BBKK Makassar sebagai media penyebarluasan informasi.
4. Media sosial resmi BBKK Makassar sebagai kanal penyebarluasan informasi.
5. Formulir permohonan informasi, buku/register layanan, dan dokumentasi pelayanan.
6. Perangkat komputer, jaringan internet, perangkat dokumentasi, dan media penyimpanan informasi.

Mekanisme Pelayanan Informasi

Pemohon dapat mengajukan permohonan informasi secara tertulis atau tidak tertulis kepada PPID Utama dan/atau PPID Pelaksana, melalui sistem informasi elektronik atau datang langsung. Petugas memberikan nomor registrasi dan tanda bukti penerimaan, kemudian mencatat permohonan dalam Buku Register Pelayanan Informasi Publik.

PPID Utama atau PPID Pelaksana wajib memberikan respons paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima. Dalam hal informasi sedang disiapkan, perpanjangan waktu dapat dilakukan paling lambat 7 hari kerja dengan alasan tertulis.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, Permenkes Nomor 37 Tahun 2019 juga menetapkan maklumat pelayanan informasi publik sebagai pernyataan

kesanggupan PPID memberikan pelayanan secara cepat, tepat waktu, mudah, dan sederhana.

B. SDM Pelayanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya

Susunan SDM PPID Pelaksana BBKK Makassar dalam laporan ini telah disesuaikan dengan Keputusan Kepala BBKK Makassar Nomor HK.02.03/C.IX.3/2209/2025. Keputusan tersebut membagi unsur pelaksana menjadi PPID Pelaksana, Pelayanan Informasi, Petugas Pelayanan Informasi, dan Petugas Dokumentasi. Tugas masing-masing unsur juga telah dituangkan dalam diktum KEDUA keputusan tersebut.

No.	Jabatan dalam Keputusan	Nama/Jabatan dalam Dinas	Peran/Tugas
1	PPID Pelaksana	Kepala BBKK Makassar	Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada UPT BBKK Makassar.
2	Pelayanan Informasi – Ketua	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	Koordinasi pelayanan informasi dan pelaksanaan tugas pelayanan informasi.
3	Pelayanan Informasi – Sekretaris	Nining Ayu Purnima, S. Kom	Mendukung administrasi dan koordinasi pelayanan informasi.
4	Pelayanan Informasi – Anggota	1. Ketua Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas; 2. Ketua Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Kekarantinaan Kesehatan; 3. Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang; 4. Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Lingkungan; 5. Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan dan Situasi Khusus; 6. Kepala Pos Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar	Mendukung penyediaan, verifikasi, koordinasi dan pelayanan informasi sesuai lingkup tugas masing-masing.
5	Petugas Pelayanan Informasi	1. Purnima Razak, SH; 2. Wahyudi Hidayat, S. Kep, Ners; 3. Fatimah Sari, S. Tr. Kes; 4. Aulia Magfirah, S. Gz; 5. Rahmawati, SKM	Menerima permohonan, memberikan/menyalurkan informasi, meneruskan permohonan kepada ketua pelayanan informasi, serta melakukan pendataan dan

No.	Jabatan dalam Keputusan	Nama/Jabatan dalam Dinas	Peran/Tugas
			rekapitulasi permohonan.
6	Petugas Dokumentasi	1. Karyadi Eka Putra, SKM; 2. Yusran, S. Kom; 3. Arwin Amin, AMd. Kom; 4. Adil Nirwandi, AMd. KL; 5. Surahman Syam, SKM; 6. Abdul Wahid, AMd. KL; 7. Ahmad Mudhofar, AMd. Kom	Melakukan pendokumentasian, penyimpanan dokumentasi dan penyusunan laporan kegiatan.

Peningkatan kompetensi SDM perlu diarahkan pada pemahaman regulasi, klasifikasi informasi, pengujian konsekuensi, tata kelola dokumen, pelayanan publik, komunikasi dengan pemohon, keamanan informasi, dan perlindungan data pribadi.

C. Anggaran Pelayanan Informasi Publik serta Laporan Penggunaannya

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang efektif, transparan, dan akuntabel, BBKK Makassar mengalokasikan anggaran untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan informasi publik. Penggunaan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung operasional, pengelolaan, penyediaan, serta pengembangan layanan informasi publik. Adapun rincian anggaran pelayanan informasi publik dan laporan penggunaannya selama tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

.

No.	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Maintanance website	Rp. 15.000.000,-	0	
2	Diseminasi informasi	Rp. 17,311,000,-	Rp. 13,662,716,-	
3	Media Informasi Kekarantinaan Kesehatan	Rp. 30.239.000,-	0	
	JUMLAH			

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di BBKK Makassar pada semester I tahun 2026 tidak memiliki alokasi anggaran khusus yang berdiri sendiri, kecuali anggaran untuk pemeliharaan dan pengelolaan website sebagai salah satu media penyediaan informasi publik. Kebutuhan pendukung lainnya dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik diintegrasikan dengan anggaran pada kegiatan lain yang relevan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.

Pengintegrasian tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan informasi publik tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya dan dukungan anggaran yang tersedia.

III. REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Permenkes Nomor 37 Tahun 2019 mewajibkan PPID Pelaksana menyusun laporan semester dan laporan tahunan sesuai Formulir 9. Laporan tahunan PPID Pelaksana disampaikan kepada PPID Utama paling lambat minggu pertama bulan Februari tahun berikutnya.

Formulir 9 memuat antara lain nomor register permohonan, waktu penyelesaian, jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan, jumlah permohonan keberatan, dan jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi, PTUN, dan Mahkamah Agung.

A. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

Laporan Layanan Informasi BBKK Makassar semester I tahun 2026, tercatat jumlah pemohon informasi publik yang dikabulkan secara daring sebanyak 4 layanan dan secara cetak sebanyak 4 pemohon dengan waktu rata-rata pelayanan sekitar 1 hari penyelesaian. Permohonan layanan berasal dari para mahasiswa, pengguna jasa vaksinasi internasional dan masyarakat umum dengan tabel laporan layanan informasi publik sebagai berikut:

Bulan	Daring	Cetak	Dikabulkan	Rata-rata	Ditolak	Keberatan	Status
Januari	2	1	3	1 hari	0	0	Selesai
Februari	0	2	2	1 hari	0	0	Selesai
Maret	0	0	0	0	0	0	
April	2	0	2	1 hari	0	0	Selesai
Mei	0	0	0	0	0	0	
Juni	0	1	1	1 hari	0	0	Selesai
JUMLAH	4	4	8	1 hari	0	0	

Selama semester I tahun 2026, permohonan informasi publik yang masuk ke BBKK Makassar tergolong masih rendah, dengan total hanya 8 permohonan yang terjadi di bulan Januari, februari, april dan juni. Semua permohonan tersebut

dikabulkan dengan cepat, hanya dalam 1 hari, tanpa ada penolakan ataupun keberatan dari pemohon. Waktu penyelesaian yang cepat karena semua data yang dibutuhkan telah tersaji dalam profil, laporan kinerja, buletin maupun informasi berkala dan informasi setiap saat yang sudah tersaji di website BBKK Makassar.

Data ini menunjukkan bahwa BBKK Makassar telah berhasil memanfaatkan teknologi informasi untuk menyediakan transparansi dan aksesibilitas informasi publik yang baik. Dengan informasi yang tersedia secara terbuka dan mudah dijangkau, masyarakat tidak perlu lagi melakukan permintaan informasi secara rutin, yang sekaligus mencerminkan pelayanan publik yang responsif serta upaya meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan institusi terhadap publik

B. Rekapitulasi Keberatan dan Sengketa Informasi

Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, BBKK Makassar menyediakan mekanisme bagi masyarakat atau pemohon informasi untuk menyampaikan keberatan apabila terdapat pelayanan atau keputusan terkait permohonan informasi publik yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme tersebut merupakan bagian penting dalam menjamin pemenuhan hak masyarakat atas informasi sekaligus menjadi sarana evaluasi terhadap kualitas penyelenggaraan layanan informasi publik.

Dalam ketentuan Permenkes Nomor 37 Tahun 2019, pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID atas alasan tertentu, antara lain penolakan informasi, tidak disediakannya informasi berkala, permohonan tidak ditanggapi, informasi tidak sesuai yang diminta, permohonan tidak dipenuhi, biaya tidak wajar, atau keterlambatan pemberian informasi.

Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan. Jika tidak terdapat tanggapan dalam jangka waktu tersebut, pemohon dapat mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi sesuai ketentuan.

Bulan	Permohonan	Keberatan diterima	Keberatan ditolak	Sengketa KI	Mediasi berhasil	Mediasi gagal	Menguatkan Atasan PPID	Menguatkan Pemohon
Januari	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0	0	0

Bulan	Permohonan	Keberatan diterima	Keberatan ditolak	Sengketa KI	Mediasi berhasil	Mediasi gagal	Menguatkan Atasan PPID	Menguatkan Pemohon
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengelolaan layanan informasi publik BBKK Makassar selama semester I tahun 2026, tidak terdapat pengajuan keberatan informasi publik yang disampaikan oleh pemohon kepada BBKK Makassar. Dengan demikian, jumlah keberatan yang diterima dan harus ditindaklanjuti oleh PPID selama semester I tahun 2026 adalah nihil (0).

Sejalan dengan tidak adanya pengajuan keberatan, selama semester I tahun 2026 juga tidak terdapat sengketa informasi publik yang melibatkan BBKK Makassar sebagai badan publik. Dengan demikian, tidak terdapat proses penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi maupun lembaga penyelesaian sengketa lainnya yang berkaitan dengan layanan informasi publik BBKK Makassar pada periode tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa sepanjang periode pelaporan tidak terdapat permohonan informasi yang berkembang menjadi keberatan maupun sengketa informasi publik.

Namun demikian, capaian tersebut tidak semata-mata dimaknai sebagai tidak adanya permasalahan, tetapi juga menjadi bagian dari evaluasi berkelanjutan terhadap kualitas tata kelola layanan informasi publik. BBKK Makassar tetap perlu memastikan bahwa setiap permohonan informasi dikelola secara transparan, responsif, terdokumentasi, dan sesuai dengan standar serta ketentuan keterbukaan informasi publik, sehingga hak masyarakat atas informasi dapat terpenuhi secara optimal.

Ke depan, BBKK Makassar berkomitmen untuk terus memperkuat fungsi PPID melalui peningkatan kapasitas pengelola informasi, penguatan koordinasi dengan unit kerja terkait, pemutakhiran informasi publik secara berkala, optimalisasi kanal layanan informasi, serta penyediaan mekanisme pengajuan keberatan yang mudah diakses. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa apabila terdapat ketidakpuasan terhadap pelayanan informasi, masyarakat memperoleh saluran penyelesaian yang jelas, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, Rekapitulasi Keberatan dan Sengketa Informasi Publik BBKK Makassar semester I Tahun 2026 menunjukkan 0 (nihil) keberatan dan 0

(nihil) sengketa informasi publik, yang menjadi salah satu indikator bahwa tidak terdapat eskalasi permasalahan dalam proses pelayanan informasi publik selama periode pelaporan.

C. Rekapitulasi layanan Konsultasi melalu Berbagai Kanal Pengaduan dan Konsultasi

Dalam rangka menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik, BBKK Makassar menyediakan berbagai kanal komunikasi dan layanan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pengguna layanan. Permohonan informasi, konsultasi, maupun penyampaian pertanyaan terkait layanan publik dapat disampaikan melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, website resmi, surat elektronik (email), media pengaduan, serta kanal layanan informasi lainnya yang disediakan oleh BBKK Makassar.

Berbagai interaksi yang disampaikan melalui kanal tersebut selanjutnya diidentifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan substansi permohonannya. Permohonan yang berkaitan dengan akses terhadap informasi yang berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan penyelenggaraan badan publik dikategorikan sebagai permohonan informasi publik dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Selama semester I tahun 2026, BBKK Makassar telah melaksanakan layanan konsultasi dan informasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal yang tersedia. Layanan tersebut mencakup pemberian informasi mengenai persyaratan dan prosedur layanan, jenis dan mekanisme pelayanan, jadwal pelayanan, ketentuan kesehatan, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BBKK Makassar. Pengelolaan layanan informasi tersebut merupakan bagian dari upaya BBKK Makassar untuk memastikan informasi dapat diakses secara mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Data layanan informasi publik selama semester I tahun 2026 juga menjadi salah satu bahan evaluasi untuk mengetahui pola kebutuhan informasi masyarakat, efektivitas masing-masing kanal layanan, serta kualitas respons dan tindak lanjut terhadap permohonan informasi. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penguatan pengelolaan layanan informasi publik secara berkelanjutan.

Adapun jumlah layanan konsultasi dan permohonan informasi publik yang diterima dan ditindaklanjuti oleh BBKK Makassar selama semester 1 tahun 2026, termasuk kanal penyampaian dan karakteristik layanan informasi yang diberikan, dapat dicermati pada tabel berikut.

No	Bulan	Jumlah Permohonan	Penanganan / Pelayanan		Ket
			Selesai	Tidak selesai	
1	Januari	20	20	1	
2	Februari	21	21	1	
3	Maret	16	16	0	
4	April	12	12	0	
5	Mei	24	24	0	
6	Juni	18	18	0	
Jumlah		111	109	2	

Selama periode Januari sampai dengan Juni 2026, BBKK Makassar menerima sebanyak 111 permohonan konsultasi publik. Dari jumlah tersebut, 109 permohonan telah selesai ditangani atau diberikan pelayanan, sedangkan 2 permohonan tercatat tidak selesai.

Jumlah permohonan konsultasi publik tertinggi terjadi pada bulan Mei sebanyak 24 permohonan, diikuti Februari sebanyak 21 permohonan dan Januari sebanyak 20 permohonan. Jumlah permohonan terendah terjadi pada April sebanyak 12 permohonan.

Adapun 2 permohonan yang tercatat tidak selesai, masing-masing terdapat pada bulan Januari dan Februari, bukan disebabkan oleh tidak adanya penanganan dari BBKK Makassar. Permohonan tersebut diajukan kembali oleh pemohon yang sama, sementara substansi konsultasi sebelumnya telah pernah disampaikan dan telah diberikan penjelasan oleh petugas. Dengan demikian, permohonan tersebut dicatat sebagai tidak selesai dalam rekapitulasi administrasi karena tidak terdapat tindak lanjut pelayanan baru yang perlu diberikan.

Secara keseluruhan, 109 dari 111 permohonan telah mendapatkan penanganan/pelayanan, atau sebesar 98,2%, sedangkan 2 permohonan atau 1,8% tercatat tidak selesai karena merupakan pengajuan ulang dari pemohon yang sama atas hal yang sebelumnya telah diberikan penjelasan. Data ini menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan ketepatan pencatatan dan pengelolaan layanan konsultasi publik, termasuk dalam mengidentifikasi permohonan berulang.

Dari perspektif tata kelola, data tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penerimaan, pencatatan, penanganan, dan penyelesaian layanan informasi telah berjalan secara efektif. Rekapitulasi bulanan juga menjadi instrumen penting bagi PPID dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap volume permohonan informasi, beban layanan, serta kebutuhan informasi masyarakat. Data tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi pola kebutuhan informasi dan menentukan langkah perbaikan dalam pengelolaan layanan informasi publik pada periode berikutnya.

IV. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT DALAM PENINGKATAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di BBKK Makassar merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan layanan informasi publik selama semester I tahun 2026, BBKK Makassar telah melaksanakan pelayanan informasi melalui berbagai kanal yang tersedia serta melakukan penanganan terhadap permohonan informasi dan konsultasi yang disampaikan oleh masyarakat dan pengguna layanan.

Meskipun sepanjang semester I tahun 2026 seluruh permohonan yang tercatat telah mendapatkan penanganan dan tidak terdapat pengajuan keberatan maupun sengketa informasi publik, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan informasi publik telah mencapai kondisi yang optimal. Evaluasi secara berkala tetap diperlukan untuk mengidentifikasi aspek yang masih dapat diperbaiki, baik dari sisi tata kelola PPID, kualitas dan kelengkapan informasi yang tersedia, kecepatan serta ketepatan respons, pengelolaan kanal informasi, dokumentasi layanan, maupun koordinasi antara PPID dengan unit kerja penyedia informasi.

Oleh karena itu, hasil evaluasi semester I tahun 2026 perlu ditindaklanjuti melalui rekomendasi perbaikan yang bersifat konkret, terukur, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut disusun sebagai instrumen perbaikan untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan pelayanan informasi publik sekaligus memastikan bahwa setiap kanal informasi yang tersedia dapat dikelola secara efektif dan memberikan pengalaman pelayanan yang mudah, cepat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rencana tindak lanjut tersebut juga diarahkan untuk memperkuat keterpaduan pengelolaan informasi di lingkungan BBKK Makassar, meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas pengelola informasi, memastikan pemutakhiran informasi publik secara berkala, memperkuat dokumentasi dan pencatatan permohonan, serta meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik. Dengan demikian, pengelolaan informasi publik tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja dan tata kelola organisasi yang mengedepankan keterbukaan, integritas, akuntabilitas, dan pelayanan prima.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, BBKK Makassar menetapkan sejumlah rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pelayanan informasi publik pada periode selanjutnya.

A. Kendala Internal

1. Keterbatasan jumlah SDM yang memiliki kompetensi khusus dalam pengelolaan informasi publik dan pelayanan PPID.
2. Belum optimalnya integrasi pencatatan, penyimpanan, dan dokumentasi informasi antar Tim Kerja, Sub Bagian dan Instalasi.
3. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik perlu dilakukan secara konsisten dan terdokumentasi.
4. Klasifikasi informasi dan penerapan pengujian konsekuensi memerlukan koordinasi dengan unit penguasa informasi.
5. Pengelolaan konten website dan media sosial perlu diselaraskan dengan kebutuhan informasi publik dan ketentuan klasifikasi informasi.

B. Kendala Eksternal

1. Beragamnya kebutuhan informasi dari masyarakat dapat memerlukan koordinasi dengan lebih dari satu unit kerja.
2. Sebagian pemohon dapat belum memahami prosedur, persyaratan, serta batasan informasi yang dapat diberikan.
3. Kebutuhan informasi yang semakin cepat dan beragam menuntut respons yang akurat sekaligus memperhatikan perlindungan data pribadi dan informasi yang dikecualikan.
4. Perubahan kebutuhan masyarakat terhadap kanal digital menuntut peningkatan kualitas dan konsistensi penyebarluasan informasi.

C. Rekomendasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

No.	Area Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
1	Peningkatan kapasitas SDM	Melaksanakan pelatihan/refreshment berkala mengenai KIP, Permenkes 37/2019, klasifikasi informasi, pengujian konsekuensi, pelayanan pemohon, dan dokumentasi.
2	Pemutakhiran DIP	Melakukan review dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik paling sedikit satu kali setiap tahun serta memastikan penanggung jawab informasi di setiap unit kerja.
3	Digitalisasi layanan	Mengembangkan pencatatan/register digital, kanal permohonan daring, dan sistem penyimpanan dokumen yang terstruktur dan mudah ditelusuri.
4	Penguatan website dan media sosial	Memastikan informasi berkala, serta-merta, dan informasi tersedia setiap saat dipublikasikan melalui kanal yang tepat, mutakhir, dan mudah diakses.
5	Penguatan SOP	Melakukan review SOP pelayanan informasi agar alur penerimaan, verifikasi, koordinasi, respons, dokumentasi, dan penyelesaian keberatan jelas.
6	Monitoring dan evaluasi	Melakukan monitoring berkala atas register permohonan, ketepatan waktu respons, kualitas informasi, pengelolaan keberatan, serta kepatuhan unit kerja.
7	Sosialisasi	Menyebarluaskan hak dan tata cara memperoleh informasi publik, termasuk mekanisme permohonan dan keberatan, melalui website, media sosial, dan media informasi lainnya.

Rekomendasi tersebut menekankan pelatihan berkala, pengelolaan dokumen digital terintegrasi, perbaikan tata kelola unit kerja, penguatan sosialisasi, panduan permohonan, perluasan kanal layanan, serta pemanfaatan teknologi untuk mempercepat respons.

D. Matriks Rencana Tindak Lanjut semester II Tahun 2026

No.	Kegiatan	Waktu	Penanggung Jawab	Output
1	Pemutakhiran DIP dan DIP yang dikecualikan	Triwulan I	PPID Pelaksana/Unit Penguasa Informasi	DIP mutakhir
2	Pelatihan SDM PPID	Semester II	PPID Pelaksana	Petugas terlatih
3	Review SOP layanan informasi	Semester II	PPID Pelaksana/Adum/Humas	SOP diperbarui
4	Penguatan kanal digital	Semester I–II	Humas/IT/PPID	Kanal informasi aktif dan mutakhir
5	Monitoring register permohonan	Bulanan	Petugas Informasi	Register tertib
6	Evaluasi layanan informasi	Semester I–II	PPID Pelaksana	Laporan evaluasi
7	Sosialisasi keterbukaan informasi	Berkala	PPID/Humas	Materi sosialisasi tersedia

V. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Informasi Publik BBKK Makassar semester I Tahun 2026 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sekaligus bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Laporan ini disusun dengan mengacu pada Permenkes Nomor 37 Tahun 2019.

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik perlu terus diperkuat melalui penyediaan informasi yang mudah diakses, akurat, mutakhir, dan sesuai klasifikasi; peningkatan kompetensi petugas; penguatan dokumentasi dan arsip; pemanfaatan teknologi; serta pengelolaan permohonan informasi secara tertib dan tepat waktu.

Makassar, 06 Juli 2026
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR

dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM
NIP. 196902192002121003

LAMPIRAN A.

1. Keputusan/SK penetapan PPID Pelaksana dan/atau PPID Pembantu BBKK Makassar.
2. Struktur organisasi dan nama pejabat/petugas PPID Tahun 2025.
3. Daftar Informasi Publik semester I Tahun 2026 dan bukti pemutakhiran.
4. Daftar Informasi yang Dikecualikan dan dokumen pengujian konsekuensi, apabila ada.
5. Sarana dan prasarana layanan informasi publik.
6. SOP/maklumat pelayanan informasi publik.
7. Standar pelayanan informasi publik
8. Data register permohonan informasi semester I Tahun 2026.
9. Dokumentasi kegiatan sosialisasi, publikasi, pelatihan, monitoring/evaluasi, dan pengelolaan kanal informasi.
10. Laporan layanan konsultasi informasi publik melalui berbagai kanal pengaduan tahun semester I 2026

Lampiran 10

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
SEMESTER I TAHUN 2025

No	No. Register Permohonan Informasi	Waktu Penyelesaian Sengketa	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan
						Komisi Informasi	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7			8
1	13-01-2026. 081256660915	1 hari	pembayaran vaksin atas nama Ferdos Bida	0	0	0	0	0	WhatsApp
2	16-01-2026, Zahra Latifa	1 hari	Permohonan Nomor kontak petugas di Wilker Mamuju	0	0	0	0	0	Instagram
3	22-01-2026, 03042/UN4.I.12.36/PY.0I.04/2026, Program studi Kedokteran Hewan UNHAS	1 hari	Permohonan data dalam rangka penelitian an. Yonatan gelo Tangkeallo dkk	0	0	0	0	0	langsung
4	19-02-2026, 2547/UN1/KU.1.3/PP/PT.01.04/2026, Universitas Gadjah Mada	1 hari	permohonan data dalam rangka penyusunan tesis atas nama Kaimuddin	0	0	0	0	0	langsung
5	24-02-2026, 73/UPA'300/IV2026, Universitas Patria Artha	1 hari	permohonan data dalam rangka penyusunan skripsi atas nama Sigar	0	0	0	0	0	langsung
6	04-04-2026, 082292644409 dr. Eza	1 hari	Permohonan informasi persyaratan untuk mengajukan sebagai klinik yang dapat melakukan vaksinasi internasional	0	0	0	0	0	WhatsApp
7	04-04-2026, 081231591332 Faisal PT. Perkebunan Nusantara	1 hari	Permohonan informasi terkait perizinan untuk penggunaan pelabuhan munte utk pengapalan CPO dan inti sawit (Pasangkayu)	0	0	0	0	0	WhatsApp
8	08-06-2026, 605/UPA1300NI/2026 Universitas Patria Artha	1 hari	permohonan data dalam rangka penyusunan skripsi atas nama Muhammad Irsyam	0	0	0	0	0	langsung

PPID Pelaksana
Kepala BBKK Makassar

dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM
NIP. 196902192002121003